



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

NOTULEN RAPAT

- Hari : Rabu
Tanggal : 7 Mei 2025
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bupati Belitong Timur
Acara : Rapat Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pimpinan Rapat : Sayono, S.AP. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitong Timur)
Moderator : Amrullah, S.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur)
Notulis : 1. Ilannur Fitri, S.H., LLM. (Analisis Hukum Ahli Muda) dan
2. Sastra Wijaya, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama)
Peserta : Tim Penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (daftar hadir terlampir).
Susunan Acara :
1. Pembukaan, Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitong Timur pada pukul 13.15 WIB.
 2. Pembahasan:
 - a. Sayono, S.AP. (Asisten), dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada yang belum terakomodir dan harus dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada sehingga tidak terjadi pertentangan, harapan kita hari ini pembahasan draft sudah selesai untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam pembahasan raperda ini.
 - b. Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), menanyakan apakah Raperda ini perlu dilakukan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan keterangan dari BPKPD Raperda ini tidak perlu dilakukan harmonisasi sesuai arahan dari Narasumber dari Kemendagri ketika pelaksanaan Zoom yang lalu, namun Bagian Hukum tetap mengingatkan agar BPKPD koordinasikan kembali ke Kemendagri apakah betul tidak perlu dilakukan harmonisasi, kalau perlu dilakukan harmonisasi tentu syarat-syarat harus dipenuhi seperti draft raperda, SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar.
 - c. Secara formal Bagian Hukum membuat surat Bupati penyampaian Raperda ke DPRD untuk dilakukan pembahasan di tingkat legislatif setelah persetujuan baru ke Kemendagri RI dan syarat yang belum ada agar dilengkapi segera.
 - d. Zuhri, S.Mn. (Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak BPKPD), berdasarkan hasil zoom dengan Kemendagri terkait hasil revidi tanggal 3 Maret 2025 pada intinya semua yang disampaikan oleh Kabupaten Belitong Timur di akomodir, dan harus masuk dalam Propemperda, dan dalam waktu 15 (lima belas) hari perda ditetapkan setelah keluar rekomendasi dari Kemendagri RI. Materi pokok terkait PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
 - e. Ketentuan Pasal 1 Angka 46 diubah, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

- f. Ketentuan Pasal 23 diubah.
 - g. Ketentuan Pasal 57 diubah. Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor terutang.
 - h. Ketentuan Pasal 64 diubah. Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari bea balik nama kendaraan bermotor terutang.
 - i. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) diubah, Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - j. Ketentuan Pasal 74 diubah. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
 - k. Ketentuan Pasal 85 diubah. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - l. Ketentuan Pasal 86 dihapus.
 - m. Ketentuan Pasal 88 diubah. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - n. Ketentuan Lampiran I diubah.
 - o. Ketentuan Lampiran II diubah.
 - p. Ketentuan Lampiran III diubah.
3. Penutup, Rapat ditutup oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung Timur pada pukul 14.45 WIB.


Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Notulis 1,




ILANNUR FITRI, S.H., LL.M.
NIP.19800714 201001 2 019

Notulis 2,



SASTRA WIJAYA, S.H.
NIP.19921104 202321 1 015

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005